

ABSTRAK

Muhamad Zainal Abidin, NIM :1820710052: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Tebas Pohon Buah Mangga (Studi Kasus Di Desa Bugel, Kedung, Jepara)*. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan akad tebas pohon mangga di Desa Bugel Kedung Jepara dan juga status hukum tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *field research*, yang informannya diambil melalui tehnik *snowball sampling*. Adapun pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verivikasi.

. Adapun tahapan yang dilakukan oleh penebas melalui beberapa tahapan, yaitu tahap peninjauan, tahap penawaran, tahap transaksi dan penetapan harga. Adapun status hukum praktik tebas pohon buah mangga di Desa Bugel Kedung Jepara sesuai dengan akad ijarah, karena rukun dan syarat dalam akad ijarah terpenuhi yaitu dengan adanya orang-orang yang melakukan akad, adanya akad, adanya sistem pembayaran dan adanya tinjauan obyek.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad tebas pohon mangga di Desa Bugel Kedung Jepara sudah memenuhi kriteria dalam akad tebas itu sendiri, yaitu adanya orang-orang yang melakukan akad, adanya obyek akad, tujuan pokok dalam proses akad dan adanya persetujuan kedua belah pihak

Kata Kunci: Tebas Pohon Buah Mangga , Akad Ijarah.